

EFEKTIVITAS PBB DALAM PENANGANAN PENAHANAN ADMINISTRATIF DI PALESTINA 2023–2025

'Iffah Fatihatun Najah¹, Enny Fathurachmi²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstrak

Konflik Israel-Palestina terus menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan, salah satunya praktik penahanan administratif terhadap warga Palestina yang dilakukan tanpa proses peradilan yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menegakkan norma hak asasi manusia dan menangani praktik penahanan administratif selama periode 2023–2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas PBB dalam menangani kasus penahanan administratif Israel terhadap warga Palestina. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, berdasarkan dokumen resmi PBB, jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi hak asasi manusia, dan sumber relevan lainnya. Analisis menggunakan teori efektivitas rezim internasional Arild Underdal melalui tiga aspek, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*, serta *Ambitious Standard* dan *Modest Standard*. Hasil penelitian menunjukkan PBB mampu menghasilkan berbagai *output* normatif, tetapi belum menghasilkan perubahan perilaku maupun perbaikan kondisi secara signifikan. Dengan demikian, PBB dinilai tidak efektif berdasarkan *Ambitious Standard*, namun tetap memberikan kontribusi berdasarkan *Modest Standard*.

Kata Kunci: PBB, Penahanan Administratif, Efektivitas Rezim Internasional, Palestina-Israel, Pelanggaran HAM

Abstract

The Israeli-Palestinian conflict continues to give rise to various humanitarian issues, notably the practice of administrative detention of Palestinians carried out without clear judicial proceedings. This situation highlights the importance of the United Nations' (UN) role in upholding human rights norms and addressing administrative detention practices during the 2023–2025 period. This study aims to analyze the effectiveness of the UN in addressing cases of Israeli administrative detention of Palestinians. It employs a descriptive qualitative method with a literature review approach, drawing upon official UN documents, scholarly journals, books, reports from human rights organizations, and other relevant sources. The analysis utilizes Arild Underdal's theory of international regime effectiveness—examining the aspects of output, outcome, and impact—alongside the "Ambitious Standard" and "Modest Standard." The findings indicate that while the UN has succeeded in producing various normative outputs, it has yet to bring about significant changes in behavior or improvements in conditions. Consequently, the UN is deemed ineffective under the Ambitious Standard, yet it still makes a contribution when measured against the Modest Standard.

Keywords: UN, Administrative Detention, Effectiveness of the International Regime, Palestine-Israel, Human Rights Violations

1. PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang memiliki akar sejarah sejak masa Mandat Inggris di Palestina. Kebijakan Inggris yang tumpang tindih, termasuk

dukungan terhadap kemerdekaan Arab dan Deklarasi Balfour 1917, turut memicu ketegangan yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Pada 1936–1939, Inggris menggunakan kebijakan *administrative detention* dalam upaya menekan pemberontakan Arab. Kebijakan tersebut memungkinkan seseorang ditahan berdasarkan dugaan keterlibatan atau simpati terhadap kelompok tertentu tanpa melalui proses peradilan (Anderson, 2019). Setelah berdirinya Israel, kebijakan tersebut diadopsi dan secara resmi diberlakukan sejak 1967 (White, 2023)

Penahanan administratif merupakan praktik penahanan individu tanpa proses peradilan yang jelas dan dapat diperpanjang secara berkala tanpa batas waktu yang pasti (B'Tselem, 2023). Praktik ini mendapat kritik karena berpotensi melanggar hak atas kebebasan dan prinsip keadilan dalam proses hukum (Syahbani et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, tahanan Palestina juga dilaporkan mengalami kekerasan fisik, interogasi brutal, serta kondisi penahanan yang tidak layak (Samra, 2023). Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlakuan manusiawi sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (ICRC Indonesia, 2020).

Eskalasi konflik setelah 7 Oktober 2023 semakin memperburuk persoalan penahanan administratif. Data menunjukkan peningkatan jumlah tahanan Palestina, dengan sekitar 10.800 warga Palestina dilaporkan ditahan hingga Oktober 2025, termasuk 450 anak-anak dan 87 perempuan (Ali, 2025). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penahanan administratif menjadi salah satu persoalan hak asasi manusia yang penting dalam konflik Israel-Palestina periode 2023–2025.

Dalam konteks tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran penting sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat dalam menjaga perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi, seruan, dan kebijakan terkait konflik Israel-Palestina (United Nations, 2025). Namun, keberadaan berbagai respons tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana PBB mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan praktik penahanan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis efektivitas PBB dalam menangani kasus penahanan administratif pada konflik Israel-Palestina selama periode 2023–2025.

2. KERANGKA TEORI

Penelitian ini memandang PBB sebagai organisasi internasional sekaligus aktor institusional yang menjalankan fungsi rezim internasional dalam bidang keamanan dan hak asasi manusia. Efektivitas PBB dianalisis menggunakan teori Arild Underdal (1992) melalui tiga aspek, yaitu *output* berupa kebijakan, keputusan, dan seruan; *outcome* berupa perubahan perilaku aktor; serta *impact* berupa dampak akhir terhadap permasalahan. Efektivitas kemudian dinilai berdasarkan *Ambitious Standard*, yaitu pencapaian tujuan ideal rezim, dan *Modest Standard*, yaitu sejauh mana keberadaan rezim mampu memperbaiki kondisi dibandingkan tanpa adanya rezim.

Penahanan administratif dipahami sebagai perampasan kebebasan yang dilakukan oleh otoritas eksekutif tanpa proses peradilan dan tuntutan pidana yang jelas. Dalam konteks Israel-Palestina, praktik ini digunakan sebagai instrumen kebijakan keamanan dengan alasan pencegahan terhadap potensi terorisme atau pemberontakan. Namun, alasan dan bukti penahanan sering kali tidak disampaikan secara terbuka kepada tahanan. Konsep ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas PBB dalam menangani praktik penahanan administratif di Palestina.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis efektivitas PBB dalam menangani praktik penahanan administratif oleh Israel terhadap warga Palestina pada periode 2023–2025. Fokus penelitian diarahkan pada respons dan kebijakan PBB serta efektivitasnya dalam menangani kasus penahanan administratif.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen dan informasi resmi PBB, sedangkan data sekunder berasal dari buku, penelitian terdahulu, artikel, serta portal berita yang relevan, seperti ANTARA dan BBC. Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* atau studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh secara deskriptif dan argumentatif sesuai dengan fokus penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina memiliki akar sejarah sejak masa Mandat Inggris atas Palestina. Ambiguitas kebijakan Inggris, termasuk dukungan terhadap proyek *Jewish National Home* melalui Deklarasi Balfour, serta meningkatnya imigrasi Yahudi setelah Holocaust, memicu ketegangan dengan masyarakat Arab Palestina (Bugh, 2026). Ketegangan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan kemudian mendorong Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 181 yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi, sementara Yerusalem ditempatkan di bawah rezim internasional (JMCC, 1947). Penolakan masyarakat Arab Palestina terhadap pembagian tersebut dan penerimaan oleh kepemimpinan Zionis turut berkontribusi terhadap eskalasi perang Arab-Israel 1948 yang kemudian menyebabkan peristiwa Nakba dan pengusiran massal warga Palestina (Khalidi, 2020).

Dalam perkembangan selanjutnya, Israel mempertahankan sejumlah peraturan yang diwariskan dari masa Mandat Inggris, termasuk regulasi yang menjadi dasar penerapan penahanan administratif (Moffett & Rabbani, 1989). Kebijakan tersebut memungkinkan otoritas Israel menahan warga Palestina tanpa proses peradilan dan tanpa kejelasan waktu pembebasan. Praktik ini kemudian menjadi persoalan hak asasi manusia karena terdapat laporan mengenai kekerasan terhadap tahanan, termasuk perempuan dan anak-anak, serta kondisi penahanan yang tidak layak.

Penahanan administratif juga menjadi perhatian dalam perspektif hukum humaniter internasional. Praktik kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan bertentangan dengan prinsip perlindungan tahanan dalam Konvensi Jenewa III 1949, khususnya Pasal 13, 17, 20, dan 118 yang mengatur perlakuan manusiawi, perlindungan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan hak tahanan (ICRC Indonesia, 2020). Kondisi tersebut menjadikan penahanan administratif sebagai salah satu isu penting dalam persoalan hak asasi manusia pada konflik Israel-Palestina.

PBB sebagai Organisasi Perdamaian Dunia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang dibentuk pada 1945 dengan mandat utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memajukan hak asasi manusia, serta mendorong kerja sama antarnegara (Mingst & Arreguin-Toft, 2017). Mandat tersebut tercantum dalam Bab I Pasal 1 Piagam PBB yang menegaskan

pentingnya tindakan kolektif, penyelesaian sengketa secara damai, dan pencegahan ancaman terhadap perdamaian (United Nations, 1945).

Dalam menjalankan mandatnya, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) memiliki kewenangan strategis untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat, menjatuhkan sanksi, dan mengotorisasi penggunaan kekuatan berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Sementara itu, Majelis Umum berperan melalui rekomendasi, pembentukan komisi penyelidikan, dan upaya mendorong akuntabilitas internasional (Hanhima"ki, 2008). Di bidang HAM, Dewan HAM dan OHCHR berperan dalam pemantauan, dokumentasi, serta pelaporan pelanggaran HAM. PBB juga berfungsi sebagai pembentuk norma internasional yang dapat memengaruhi perilaku negara (Barnett & Finnemore, 2004).

Dalam konflik Israel-Palestina, keterlibatan PBB telah berlangsung sejak 1947 melalui Resolusi 181 dan berlanjut dengan pembentukan UNTSO pada 1948. Namun, efektivitas PBB menghadapi berbagai kendala, terutama dinamika politik negara anggota dan penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap DK PBB yang dapat menghambat tindakan kolektif (Weiss, 2015). Oleh karena itu, meskipun PBB memiliki mandat dan perangkat kelembagaan yang kuat, efektivitasnya dalam menangani pelanggaran hukum internasional bergantung pada dukungan politik negara anggota dan kapasitas implementasi keputusan. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas PBB dalam merespons praktik penahanan administratif Israel terhadap warga Palestina.

Penahanan Administratif dan Efektivitas Peran PBB di Palestina

Praktik penahanan administratif oleh Israel terhadap warga Palestina menjadi salah satu persoalan hak asasi manusia yang mendapat perhatian internasional. Penahanan tersebut dilakukan tanpa dakwaan atau proses peradilan yang jelas dan dapat diperpanjang secara berkala, sehingga menimbulkan persoalan terkait prinsip *due process* dan larangan penahanan sewenang-wenang. Menurut Addammer (2025) jumlah warga Palestina yang ditahan secara administratif pada 2023 mencapai lebih dari 3.000 orang, sedangkan B'Tselem (2023) mencatat bahwa perintah penahanan dapat diperpanjang berulang kali tanpa kepastian waktu pembebasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan hanya bersifat individual, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan yang berlangsung secara sistematis.

Peningkatan tersebut berlanjut pada periode 2024–2025. Data yang dikemukakan dalam penelitian menunjukkan bahwa pada 2023 otoritas Israel mengeluarkan 2.646 perintah penahanan, dengan 1.319 tahanan administratif tercatat pada akhir September, termasuk anak-anak dan perempuan. Pada 2024 tercatat sekitar 3.327 kasus penangkapan, sementara sepanjang 2025 jumlah tahanan administratif berada pada kisaran 3.300–3.600 orang. Pada Juli 2025 saja tercatat 662 penangkapan, termasuk 39 anak-anak dan 12 perempuan (Addammer, 2025). Peningkatan dan keberlanjutan angka tersebut menunjukkan bahwa praktik penahanan administratif tetap berlangsung meskipun mendapat perhatian dan kecaman internasional.

Persoalan penahanan administratif tidak hanya berkaitan dengan hilangnya kebebasan seseorang, tetapi juga dengan kondisi yang dialami selama masa penahanan. Laporan OHCHR (2024) menunjukkan adanya dugaan kekerasan fisik dan psikologis, pembatasan akses keluarga, serta kondisi penjara yang tidak memadai. Selain itu, penahanan juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga serta pendidikan anak-anak. Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) PBB menilai bahwa penahanan berulang tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai *arbitrary detention*, khususnya ketika hak atas peradilan yang adil tidak terpenuhi (United Nations Human Rights Council, 2023).

Dalam merespons kondisi tersebut, PBB menggunakan berbagai instrumen kelembagaan, antara lain resolusi, seruan, pemantauan, dokumentasi, dan pelaporan melalui organ-organ yang terkait dengan hak asasi manusia. Salah satu respons penting terjadi pada 27 Oktober 2023 ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyampaikan keprihatinan terhadap eskalasi konflik setelah 7 Oktober 2023. Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sipil, penolakan pemindahan paksa, serta pembebasan warga sipil yang ditahan secara ilegal dan perlakuan manusiawi sesuai hukum internasional.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas rezim Arild Underdal (1992), respons tersebut dapat dikategorikan sebagai output, yaitu produk yang dihasilkan oleh suatu rezim dalam menangani permasalahan internasional. Dalam konteks penelitian ini, *output* PBB berupa resolusi, seruan, laporan, dan dokumentasi mengenai penahanan administratif menunjukkan bahwa PBB telah menjalankan fungsi normatifnya dalam memberikan respons terhadap persoalan tersebut. Selain itu, mekanisme PBB juga berperan dalam membangun tekanan dan legitimasi kritik internasional terhadap kebijakan Israel.

Namun, keberadaan *output* belum secara otomatis menunjukkan efektivitas. Underdal membedakan *output* dengan *outcome*, yaitu perubahan perilaku aktor sebagai konsekuensi dari kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan rezim. Dalam kasus penahanan administratif, efektivitas pada tingkat *outcome* dapat dilihat dari sejauh mana respons PBB mampu mendorong Israel mengurangi atau menghentikan praktik penahanan tersebut. Data 2023–2025 justru menunjukkan bahwa praktik tersebut masih berlangsung dengan intensitas tinggi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara produk normatif yang dihasilkan PBB dan perubahan perilaku aktor yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Kondisi tersebut semakin terlihat dari laporan mengenai perlakuan terhadap tahanan Palestina. Sejumlah tahanan yang dibebaskan pada awal 2025 dilaporkan mengalami kondisi fisik dan psikologis yang buruk serta membutuhkan perawatan medis setelah dibebaskan (Euro-Med Human Rights Monitor, 2025). Kesaksian mengenai kekerasan fisik, kondisi penjara yang penuh sesak, serta perlakuan tidak manusiawi juga menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tahanan tidak hanya berkaitan dengan legalitas penahanan, tetapi juga dengan perlakuan selama berada dalam tahanan.

Pada tingkat *impact*, efektivitas PBB dapat dinilai dari perubahan nyata terhadap permasalahan yang hendak diselesaikan. Berdasarkan data dalam penelitian, belum terlihat adanya penurunan yang signifikan dalam praktik penahanan administratif selama periode 2023–2025. Sebaliknya, jumlah penahanan tetap tinggi dan praktik tersebut terus dilakukan oleh otoritas Israel. Hal ini menunjukkan bahwa dampak langsung PBB terhadap penghentian praktik penahanan administratif masih terbatas. Dengan demikian, jika menggunakan *ambitious standard*, yaitu standar yang menilai pencapaian tujuan ideal rezim, efektivitas PBB dapat dikatakan belum tercapai karena tujuan perlindungan HAM dan penghentian praktik penahanan sewenang-wenang belum terwujud secara optimal.

Meskipun demikian, penilaian menggunakan modest standard menghasilkan gambaran yang lebih kompleks. Standar ini tidak menuntut tercapainya tujuan ideal secara keseluruhan, tetapi melihat apakah keberadaan rezim memberikan kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan tanpa keberadaan rezim. Dalam konteks ini, PBB tetap memiliki kontribusi melalui dokumentasi, investigasi, penyampaian laporan, pembentukan norma, serta pemberian tekanan diplomatik terhadap Israel. PBB juga memberikan legitimasi internasional terhadap kritik atas praktik penahanan administratif. Dengan demikian, meskipun belum mampu menghentikan

praktik tersebut, keberadaan PBB tetap memberikan kontribusi pada tingkat normatif dan politik.

Keterbatasan tersebut dapat dipahami dengan membandingkan kasus Palestina dengan beberapa kasus lain. Dalam kasus Guantanamo Bay, misalnya, PBB melakukan pemantauan dan intervensi melalui mekanisme HAM, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menutup fasilitas tersebut atau memberikan sanksi langsung kepada Amerika Serikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme internasional dapat terbatas ketika berhadapan dengan negara yang memiliki posisi kuat dalam struktur PBB, termasuk hak veto di Dewan Keamanan.

Sebaliknya, kasus Timor-Leste menunjukkan bahwa efektivitas PBB dapat lebih besar ketika organisasi tersebut memperoleh mandat dan ruang intervensi yang lebih kuat. Melalui UNTAET berdasarkan Resolusi 1272, PBB tidak hanya mengeluarkan seruan, tetapi terlibat langsung dalam administrasi, pembangunan institusi sipil, keamanan, dan pemulihan kondisi sosial. Keterlibatan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dan berkurangnya ancaman konflik (Reis, 2003). Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas organisasi internasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kewenangan, dukungan negara anggota, dan kapasitas implementasi.

Dengan demikian, berdasarkan tiga indikator Underdal, PBB dapat dinilai efektif pada tingkat *output*, tetapi efektivitasnya melemah pada tingkat *outcome* dan *impact*. PBB telah menghasilkan berbagai resolusi, seruan, laporan, dan mekanisme pemantauan sebagai respons terhadap penahanan administratif. Namun, produk tersebut belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan dari Israel maupun menghentikan praktik penahanan administratif. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas normatif PBB dan kapasitas implementasinya.

Jika dinilai menggunakan *ambitious standard*, efektivitas PBB dalam menangani penahanan administratif dapat dikategorikan belum efektif, karena tujuan ideal berupa penghentian praktik penahanan dan perlindungan penuh terhadap hak warga Palestina belum tercapai. Namun, berdasarkan *modest standard*, PBB masih dapat dikatakan memiliki efektivitas terbatas, karena tetap memberikan kontribusi melalui pembentukan norma, dokumentasi pelanggaran, tekanan internasional, serta peningkatan perhatian global terhadap persoalan penahanan administratif. Dengan demikian, keterbatasan efektivitas PBB terutama

terletak pada kemampuan mengubah respons normatif menjadi tindakan yang menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas rezim Arild Underdal, efektivitas PBB dalam menangani praktik penahanan administratif Israel terhadap warga Palestina periode 2023–2025 dapat dinilai tidak efektif. PBB relatif berhasil pada tingkat *output* melalui penerbitan resolusi, seruan, dan berbagai respons normatif terhadap praktik penahanan administratif. Namun, respons tersebut belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan pada tingkat *outcome* maupun memberikan dampak nyata (*impact*) berupa penghentian atau pengurangan praktik penahanan administratif.

Meskipun demikian, berdasarkan *modest standard*, PBB tetap memiliki kontribusi dalam mempertahankan perhatian internasional, membangun legitimasi normatif, serta mendukung dokumentasi dan upaya advokasi terhadap pelanggaran HAM. Keterbatasan efektivitas tersebut menunjukkan bahwa kekuatan norma internasional belum selalu diikuti kemampuan penegakan yang memadai, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik dan kepatuhan negara. Dengan demikian, efektivitas PBB dalam kasus penahanan administratif Israel–Palestina 2023–2025 masih terbatas dan belum mampu mencapai perubahan substantif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addammer. (2025, August 10). Palestinian Prisoners' Institutions Monthly Report Arrests of Palestinians in Occupied West Bank & Jerusalem in July 2025. *Addammer*. <https://addameer.ps/news/5607>
- Ali, M. et all. (2025). Two years of Israel's genocide in Gaza: By the numbers. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2025/10/7/two-years-of-israels-genocide-in-gaza-by-the-numbers>
- Anderson, C. (2019). The Suppression of the Great Revolt of the Destruction of Everyday Life in Palestine. *Jerusalem Quarterly*, Autumn(79), 9–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.70190/jq.I79.p9>
- B'Tselem. (2023). Israel breaks 20-year record: 1,002 Palestinians held in administrative detention in March 2023. *B'Tselem*. https://www.btselem.org/administrative_detention/20230604_israel_breaks_20_year_record_holds_1002_palestinians_in_administrative_detention_in_march_2023
- Bugh, G. (2026). The Arab Revolt. In *Britannica*. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Palestine/The-Arab-Revolt>
- Euro-Med Human Rights Monitor. (2025). Extent of systematic torture, atrocities endured by Palestinians in Israeli prisons is shocking. *Euro-Med Human Rights Monitor*. <https://euromedmonitor.org/en/article/6633/Extent-of-systematic-torture,-atrocities-endured-by-Palestinians-in-Israeli-prisons-is-shocking>
- Hanhimaäki, J. M. (2008). *The United Nations; A Very Short Introduction*.
- ICRC Indonesia. (2020). Komentar Konvensi Jenewa III: Sepuluh Perlindungan Penting Bagi Tawanan Perang. *ICRC Indonesia*. <https://blogs.icrc.org/indonesia/komentar-konvensi-jenewa-iii-sepuluh-perindungan-penting-bagi-tawanan-perang/>
- Iklima Nur Sya'bani, Evita Putri, Nashrulloh Al Hasani, Queentoqo Haura, & Budi Ardianto. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Warga Sipil di Palestina: Tinjauan Hukum Internasional dan Upaya Penyelesaian. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 402–412. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3468>
- JMCC. (1947). United Nations General Assembly Resolution 181. *Jerusalem Media Communication Center* . <https://www.jmcc.org/en/Article/267/United-Nations-General-Assembly-Resolution-181>
- Khalidi, R. (2020). *The Hundred Years' War on PALESTINE; A History of Settler Colonial Conquest*.
- Mingst, K. A., & Arreguin-Toft, I. M. (2017). *Essentials of International Relations*.
- Moffett, M. R., & Rabbani, M. (1989). Perpetual Emergency: A Legal Analysis of Israel's Use of The British Defense (Emergency) Regulations, 1945, In The Occupied Territories. *Al-Haq*. <https://www.alhaq.org/publications/8169.html>
- Reis, M. (2003). Reconstruction on East Timor: Critical Issues on UNTAET. *Hurights Osaka*, 32. <https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2003/06/reconstruction-in-east-timor-critical-issues-on-untaet.html>

- Samra, A. Q. (2023). Israel takes revenge on Palestinians with administrative detentions: Head of Palestinian prisoner group. *Anadolu Ajansi*. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-takes-revenge-on-palestinians-with-administrative-detentions-head-of-palestinian-prisoner-group/3090987>
- United Nations. (1945). *United Nations Charter, Chapter I: Purposes and Principles*. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1>
- United Nations. (2025). About Us. *United Nations*. <https://www.un.org/en/about-us?>
- White, B. (2023). Israel's Administrative Detention serves its Practice of Apartheid. *Arab Center Washington DC*. <https://arabcenterdc.org/resource/israels-administrative-detention-serves-its-practice-of-apartheid/>